

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NO 02 KODE POS 64473

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 2 TAHUN 2022



TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Bulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 05)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
dan
KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 1.712.288.270,00
1. Belanja Desa	<u>Rp. 1.783.229.745,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (70.941.475,00)
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 70.941.475,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 70.941.475,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.


Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 22 Februari 2022


KEPALA DESA BULU

AGUS SUWANTO



Diundangkan di Bulu
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DESA BULU

RIKO DWI PRASETYO



LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2022 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BULU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	178.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.534.288.270,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.712.288.270,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	463.070.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	716.366.745,00	
5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	525.293.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.783.229.745,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.941.475,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.941.475,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.941.475,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	70.941.475,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA BULU, 22 Februari 2022
 KEPALA DESA

 AGUS SUWANTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BULU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	178.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.534.288.270,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.712.288.270,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>664.241.745,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	576.457.610,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.984.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.984.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.236.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.236.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.900.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.900.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	67.970.610,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.970.610,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	5.067.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.017.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	161.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	161.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.621.135,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.121.135,00	DDS, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.121.135,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.017.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.471.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.471.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	700.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.846.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.846.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.725.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.880.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	9.220.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.220.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.625.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	22.420.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.520.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.520.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	900.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>296.075.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.140.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.660.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.660.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.480.000,00	PBH
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.535.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	33.020.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.020.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.440.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.175.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	60.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	12.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	60.400.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	60.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.890.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.450.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.450.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.900.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.400.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.800.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.740.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	13.000.000,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.380.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.380.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.360.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>216.730.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	216.730.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	216.730.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.730.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>525.293.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	89.693.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	89.693.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.693.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	435.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	435.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	435.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.783.229.745,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(70.941.475,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.941.475,00	
PEMBIAYAAN NETTC			70.941.475,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

DESA BULU, 22 Februari 2022

KEPALA DESA

 AGUS SUWANTO

